

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012  
TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL**

(STUDI KASUS YAYASAN KAKAK)



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**FARID RIZKY SETIAWAN**

**19103070034**

**PEMBIMBING :**

**Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag.**

**19731105 199603 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam menyelenggarakan perlindungan dan mengurangi angka kekerasan di Kota Surakarta, meskipun telah adanya regulasi tersebut berdasarkan data Lembaga Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK) mencatat setiap tahunnya angka kekerasan anak mengalami kenaikan meskipun secara fluktuatif dalam empat tahun terakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 12 tentang Perlindungan Anak korban kekerasan di Yayasan KAKAK. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif-analisis subjek penelitian di tentukan dengan cara yuridis normative dengan teknik keabsahan yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan KAKAK telah menerapkan unsur implementasi kebijakan menurut Edward III dilihat dari 4 unsur yakni komunikasi, ketersediaan sumberdaya, komitmen dan pelaksanaan program serta struktur birokrasi, namun belum terimplmentasikan dengan maksimal karena keterbatasan data yang didapatkan oleh penulis. Menurut tinjauan 5 prinsip *hadhanah* implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 di Yayasan KAKAK dalam pemenuhan perlindungan anak berupa pemenuhan pendidikan, kebutuhan dasar, kesehatan, perlindungan dan keadilan telah terpenuhi dengan baik.

**Kata Kunci** : Implementasi Peraturan Daerah, Perlindungan Anak, *Hadhanah*

## ABSTRACT

Surakarta District Regulation Number 4 Years 2012 about Child Protection is a regulation formed by the Surakarta District Government in organizing protection and reducing violence in Surakarta District, even though the regulation has been based on data from Lembaga Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK) recorded that every year the number of child violence has increased although fluctuating in the last four years.

This study aims to determine the extent of the implementation of Surakarta District Regulation Number 4 Years 2012 concerning Child Protection at the KAKAK Foundation. This research is in the form of descriptive research, the analysis of the research subject is determined by normative juridical means, the validity technique used by researchers is descriptive analysis. Data collection through interview, observation and documentation methods.

The results of this research show that the KAKAK Foundation has fulfill the elements of policy implementation seen from the 4 elements in Edward's III opinions namely communication, resource availability, commitment and program implementation and bureaucratic structure, although the implementation cannot be said to be maximal due to limited data from the authors. Reviewing from 5 principles of hadhanah, the implementation of district regulation number 4 Years 2012 at the KAKAK Foundation in fulfilling child protection in the form of fulfilling education, basic needs, health, protection and justice has been fulfilled properly.

Keywords: Implementation District Regulation, Child Protection, *Hadhanah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Farid Rizky Setiawan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farid Rizky Setiawan  
NIM : 19103080030  
Judul : "Implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012  
Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual  
(Studi Kasus Yayasan KAKAK)"

Sudah dapat diajukan kepada Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Agustus 2023  
27 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.  
NIP: 19731105 199603 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1131/Ua.02/DS/PP.00.9/09/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS YAYASAN KAKAK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARID RIZKY SETIAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070034  
Telah diujikan pada : Selasa, 05 September 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 650a31b538139



Penguji I  
Siti Jahroh, S.HI., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6507b0eab38b6



Penguji II  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 65011e95d8a84



Yogyakarta, 05 September 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 650d383d75e8b

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farid Rizky Setiawan

NIM : 19103070034

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS YAYASAN KAKAK)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Farid Rizky Setiawan

NIM: 19103070034

## MOTTO

*“Jangan menjadikan sukses sebagai tujuan, lakukan apa yang kita cintai dan percaya bahwa sukses akan datang dengan sendirinya”*

David Frost

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya kesulitan itu adalah kemudahan.”*

(QS Al-Insyirah)

*“Bangun selesaikan dan selesaikan apa yang apa kamu mulai, waktu tidak dapat putar ulang kembali, nikmati saja prosesnya. Yakinlah esok bunga itu akan mekar semerbak wangi tercium baunya.”*

Farid Rizky

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan Bahagia karena telah berhasil menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

- A. Bapak Setya Anggana dan Ibu Erliwati selaku kedua orang tua dari penulis yang telah membesarkan, mendidik, mendukung serta selalu mendoakan penulis dengan penuh kasih dan sayang.
- B. Alm. Ibu Nik Suyatmi selaku nenek dari penulis yang selalu memberikan doa restu dan dukungan untuk penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
- C. Seluruh Anggota keluarga besar Trah Prawirorejo
- D. Seluruh Anggota Keluarga besar mbah guno temanggung
- E. Yayasan Kepedulian Anak Surakarta yang telah bekerjasama dalam penelitian ini
- F. Sat Reskrim Polresta Surakarta yang telah bekerjasama dalam penelitian ini
- G. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Lain ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addi dah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila ditulis dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	----◌-- --	Fathah	ditulis	a
2.	----◌_-- --	Kasrah	ditulis	i
3.	----◌----	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فال	Ditulis Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tans Â</i>
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	î <i>Tafşîl</i>
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	û <i>Uşûl</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2.	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرت	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوياالفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهاللسنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh huruf sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahrū ramaḍān al-laḏī unzila fihil-Qur`ānu*

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri saleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على امور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على اشرف النبياء والمر

سلين, وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan KAKAK)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan semoga pada kita sebagai umatnya.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun nonmaterial oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S.H., M.Muh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata dan Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.AG., M.AG., selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing serta memberikan semangat dan dukungannya dalam proses penyusunan skripsi ini sampai di tahap akhir ini.
6. Segenap bapak ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan pengajaran dan ilmunya kepada penyusun.
7. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam membantu mendukung dan menyediakan segala kebutuhan materi dalam melengkapi bahan skripsi ini.
8. Bapak Setya Anggana dan Ibu Erliwati yang telah memberikan secara materi maupun non materi, memberikan Doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap jajaran Lembaga Yayasan Kepedulian Anak Surakarta (KAKAK) yang telah membantu dalam proses penelitian lapangan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Segenap rekan perantauan penulis di Jogja yang menjadi tempat keluh kesah Sabila Nalanda Ilyas, Siti Zakia, Rosmawati, Herwina Farhah, Aulia Rizky



Rahma N.S, Ahmad Farisi, Lukman Jauhar, Faishal H,dan teman-teman  
Hukum Tata Negara Angkatan 2019.

11. Segenap rekan Trah Palur Karanganyar yang selalu menyemangati dan  
memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan  
semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat  
bagi para pembaca serta menambah informasi dan wawasan dalam ilmu  
pengetahuan. Penulis menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dalam  
penulis skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang  
membangun. Terima kasih.

*Nuun Wal Qalami Wa Maa Yasthurun, Fasrabiquil Khairat*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Karanganyar, 28 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Farid Rizky Setiawan  
19103070034

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	26
A. Implementasi Kebijakan.....	26
1. Pengertian Implementasi.....	26
2. Pengertian Kebijakan.....	27
3. Konsep Implementasi Kebijakan George C. Edward III .....	29
B. Teori Hadhanah .....	33
1. Pengertian Hadhanah .....	33
2. Dasar Hukum Hadhanah .....	36
3. Hukum Hadhanah .....	39
4. Rukun dan Syarat Hadhanah.....	40
5. Pihak Yang Berhak Dalam Hadhanah .....	43
6. Masa Hadhanah.....	45

7.	Bentuk Perlindungan dalam Hadhanah.....	46
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN.....</b>		<b>51</b>
A.	Gambaran Yayasan Kepedulian Untuk Anak Surakarta (KAKAK) .....	51
1.	Profil yayasan kakak .....	51
2.	Visi dan Misi Yayasan Kakak .....	52
3.	Mandat .....	52
4.	Nilai-Nilai Dasar .....	53
5.	Peranan Strategis.....	54
6.	Struktur Organisasi .....	55
B.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan anak di Yayasan KAKAK.....	56
1.	Penyelenggaraan Perlindungan .....	60
2.	Data Kasus Anak Korban Kekerasan di Yayasan KAKAK .....	62
3.	Faktor Kekerasan Seksual di Kota Surakarta.....	65
4.	Sarana Prasarana .....	69
5.	Bentuk Pelayanan Yayasan KAKAK .....	70
6.	Upaya Yayasan KAKAK dalam Penyelenggaraan Perlindungan .....	77
<b>BAB IV Analisis Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Yayasan KAKAK.....</b>		<b>80</b>
A.	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Yayasan KAKAK .....	80
1.	Komunikasi ( <i>communication</i> ).....	82
2.	Ketersediaan Sumber Daya.....	84
3.	Komitmen dan Pelaksanaan Program .....	88
4.	Struktur Birokrasi .....	90
B.	Pandangan <i>Hadhanah</i> Terhadap Pemenuhan Perlindungan Anak di Yayasan KAKAK .....	93
1.	Pemenuhan Pendidikan.....	95
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar .....	96
3.	Pemenuhan Kesehatan .....	97
4.	Pemenuhan Perlindungan .....	100
5.	Pemenuhan Keadilan .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>104</b>

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN .....	I
SURAT IZIN PENELITIAN YAYASAN KAKAK.....	I
SURAT IZIN PENELITIAN PPA POLRES SURAKARTA .....	II
PERTANYAAN WAWANCARA.....	III
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI.....	V



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan landasan utama suatu penyelenggaraan sebuah negara yang dilakukan oleh Indonesia. penegasan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 ditegaskan Kembali dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup>

Peradaban dunia saat ini dalam penegakan hukum didukung oleh seluruh bangsa di dunia. Kemajuan dalam peradaban tersebut dapat dilihat dari berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum, seperti kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut adalah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat, serta mencegah perbuatan-perbuatan yang menghancurkan sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Islam adalah agama yang berbentuk sebuah peraturan hidup yang menjadi sumber rahmat dan kebahagiaan seluruh umat muslim. Dalam sebuah kehidupan sosial manusia diturunkan bersamaan dengan peraturan

---

<sup>1</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.1.

agar terciptanya keseimbangan hidup. Jika umat tidak menjaga keseimbangan dengan adanya peraturan maka akan mengakibatkan benturan dalam kehidupannya. Di Dalam ajaran islam, anak merupakan suatu anugerah dan karunia yang diberikan Allah kepada manusia bahwa anak sebagai perhiasan dan kesenangan hidup yang harus disyukuri.<sup>2</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa yang akan datang. Maka dari tu, diperlukannya persiapan yang matang untuk terciptanya generasi penerus bangsa yang bermutu dengan mempersiapkan tumbuh kembang anak secara optimal baik dari segi fisik, mental hingga sosial dan akhlak yang mulia. Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam perlindungan anak, maka anak dalam pengasuhan wajib dilindungi dan hak-hak anak harus terpenuhi guna mewujudkan kesejahteraan anak. Tolak ukur untuk melihat anak yang berkualitas dapat dilihat dari pemenuhan hak terhadap anak.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi

---

<sup>2</sup> M Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2005),hlm. 361.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 9

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup> Dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang yang masuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil dan penyandang cacat. Menurut Human Rights Reference disebutkan bahwa yang tergolong dalam kelompok rentan adalah: a. Refugees; b. internally Displaced Person (IDPs); c. national Minorities; d. migrant Workers; e. indigenous Peoples; f. Children; dan g. Women.<sup>5</sup>

Pemberian Perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan penting, Penangan serius berkaitan dengan anak ini mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah secara khusus, dengan terbuktinya beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Perwujudan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 bahwasanya perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Bab 1 Pasal 1 Ketentuan Umum

<sup>5</sup> Iskandar Hoesin, "*Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM*" (makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003)

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 3 sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perwujudan perlindungan di setiap daerah akan lebih efisien jika ada peraturan yang lebih spesifik menjelaskan mengenai perlindungan khususnya bagi anak, hal tersebut secara tidak langsung menuntut setiap daerah provinsi hingga daerah Kota/Kabupaten untuk membentuk aturan tersendiri mengenai pelaksanaan Undang-Undang yang telah ada. Salah satu peraturan yang telah dibentuk adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Adanya Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan aturan mengenai pelaksanaan Undang-Undang yang telah ada agar pelaksanaannya di setiap daerah memiliki pedoman untuk dilaksanakan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan anak terdiri dari 11 Bab yang di dalamnya terdiri dari 38 pasal. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur mulai dari asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan, hak anak, kewajiban dan tanggungjawab, kelembagaan perlindungan/pengawasan. Secara umum Peraturan Daerah tersebut bertujuan dalam mewujudkan pemenuhan hak



anak serta untuk memberikan pelayanan serta kemudahan bagi anak yang menjadi korban kekerasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan perlindungan bagi anak korban kekerasan.

Perlindungan anak adalah suatu bentuk kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup> Definisi perlindungan telah tercantum dalam ketentuan umum bab 1 pasal 1 angka 10 yang berbunyi :

*“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah”.*<sup>7</sup>

Sementara itu yang dimaksud dengan anak dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yakni berbunyi :

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Dalam upaya perlindungan anak, Pemerintah Kota Surakarta berkoordinasi dalam menyusun strategi dan kebijakan yang berkaitan

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, cet. Ke-12 (Jakarta Sinar Grafika, 2012) hlm. 70

<sup>7</sup> Peraturan daerah kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Pasal 1 angka 10.

dengan penanganan masalah yang melibatkan anak. Untuk itu diperlukannya kerjasama dengan *stakeholder* mulai dari pemerintah daerah terkait, keluarga, hingga Lembaga swadaya masyarakat. Salah satu Lembaga yang menjadi implementor agar terwujudnya perlindungan anak korban kekerasan di surakarta adalah Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK), menjadi salah satu Lembaga Swadaya yang berfokus dalam isu perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak, anak sebagai konsumen dan anak dalam situasi darurat.<sup>8</sup> Peranan dari lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>9</sup>, yang diharapkan dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk lebih mengerti mengenai perlindungan anak. Keberadaan Yayasan ini sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha”. Melihat dari ketentuan tersebut menunjukkan bahasanya dalam menangani persoalan perlindungan anak baik mencegah maupun menanggulangi merupakan kewajiban semua orang. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perlindungan anak tertinggi memiliki peran utama dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak.

---

<sup>8</sup> Profil Yayasan Kepedulian Untuk Anak (KAKAK), <https://yayasankakak.org/> (diakses 26 November 2022, jam 14.30)

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dari semua bahaya yang rentan terjadi dan mengancam pada anak pada saat dimanapun dan kapanpun yang tidak akan pernah kita duga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada akhir-akhir ini yang mendapatkan sorotan dari media massa dan perlu mendapatkan perhatian yang serius mulai terungkap banyaknya kejadian anak yang menjadi korban kekerasan seksual mulai dari pemerkosaan, pelecehan seksual hingga perdagangan komersial anak. Menurut data yang ditangani oleh Yayasan Kakak Surakartan telah menangani 30 anak dan remaja korban kekerasan seksual di Surakarta sepanjang 2022. Jumlah ini merupakan angka yang tinggi. Adapun korban anak-anak ini bervariasi dari usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Baik itu terjadi di sekolah, rumah, tempat bermain, tempat umum, bahkan dalam lingkungan keluarga korban sendiri yang seharusnya merupakan garda terdepan sebagai pelindung anak.

Islam sejatinya agama yang memberikan rasa aman kepada anak dengan wujud memberikan perhatian dan penjagaan yang maksimal, dimana tertuang dalam aturan-aturan Fikih Islam yang paling detail, yang memprioritaskan kemaslahatan bagi anak di atas semua hal. Dalam islam, pemeliharaan anak disebut dengan *Hadhanah*.<sup>10</sup> Dalam syariat islam telah ditetapkan mengenai hukum mengasuh anak, menjaga dan memenuhi kebutuhannya. Karena, apabila dibiarkan tanpa adanya pengawasan dan

---

<sup>10</sup> Amiur, Azhari Akmal Tarigan dan Nurudin (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

pengarahan anak akan tersesat dan rawan akan bahaya. Di Indonesia khususnya warga Surakarta mayoritas beragama islam, sehingga dalam mendidik dan mengasuh anak relevan dengan ajaran-ajaran islam. Dalam agama islam bentuk perlindungan yang dibutuhkan pemeliharaan kebutuhan pada anak yang berhubungan dengan kebutuhan dasar anak seperti pemenuhan Pendidikan, pemenuhan Kesehatan, kebutuhan dasar, pemenuhan perlindungan dan keadilan.

Yayasan KAKAK merupakan jembatan sebagai peran pengganti fungsi keluarga dalam memberikan kebutuhan kepada anak yang memerlukan dan mendapatkan perlindungan akibat kekerasan seksual. Dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan tingkah laku anak secara umumnya serta tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya meskipun dalam penanganannya berbeda-beda diakibatkan oleh latar belakang anak yang berbeda. Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan tinjauan sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atau ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperlukan suatu penelitian mengenai implementasi kebijakan untuk melihat kesesuaian normative antara peraturan daerah dengan aspek faktor implementasi yang berjalan di lapangan. Penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 4**

## **TAHUN 2012 TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI YAYASAN KAKAK KOTA SURAKARTA)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual di Yayasan KAKAK?
2. Bagaimana analisis pandangan *hadhanah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 dalam pemenuhan perlindungan anak di Yayasan KAKAK?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual di Lembaga Yayasan KAKAK
- b. Untuk menjelaskan analisis pandangan *hadhanah* terhadap implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 dalam pemenuhan perlindungan anak di Yayasan KAKAK.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis agar dapat dijadikan bahan kajian maupun referensi ilmu-ilmu di tengah masyarakat umum bahwa pentingnya mewujudkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan baik mulai pencegahan sampai pemulihan, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai bahan acuan agar dapat dikembangkan oleh peneliti dengan bahasan serupa yang akan dilakukan akademisi untuk merangsang pemikiran kritis dalam menyikapi dinamika Tata Negara yang ada.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi bagi pemerintah, masyarakat dan lembaga yang bergerak dalam perlindungan anak untuk mengoptimalkan bentuk pencegahan dan pemenuhan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sehingga dapat terpenuhinya hak-hak anak dengan baik dan maksimal.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini menjelaskan tentang Kebijakan Pemerintah dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Sebelumnya ada yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan penelusuran

keperpustakaan dan internet, terdapat penelitian yang membahas mengenai Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak diantaranya sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian yang disusun oleh Ahmad Zulfi studi Ilmu Pemerintahan yang berjudul “Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Jambi”.<sup>11</sup> Skripsi ini ditulis untuk mengetahui dan mengembangkan khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi terhadap masyarakat dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi. Kesimpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2017 adalah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak baik berbentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak. Berbagai macam perlindungan anak yang diberikan dan menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara baik dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Upaya sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak di Kota Jambi sesuai dengan Perda Kota Jambi no.5 Tahun 2017 adalah Pada pasal 1 ayat 15.

*Kedua*, penelitian dilakukan oleh Indah sholamita dari program studi Ilmu Administrasi Publik yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah

---

<sup>11</sup> Ahmat Zulfi “Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Jambi”, 2019.

Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan”.<sup>12</sup> Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena masih ada kendala-kendala atau penyimpangan yang terjadi di masyarakat yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya perencanaan program kegiatan sudah berjalan cukup baik dan efektif program-program yang sudah terlaksana tersebut antara lain program perlindungan anak bagian perlindungan pemenuhan hak anak, atas dasar hukum dan kekerasan anak, perlindungan hak sipil untuk anak-anak serta hak fasilitas hidup di lingkungan layak serta berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tujuan dan sasaran nya agar anak mendapatkan pelayanan yang mana semestinya.

*Ketiga, Ketiga, penelitian dilakukan oleh Chusnul Hidayat studi Hukum Tata Negara UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak”.*<sup>13</sup> Hasil penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Banyumas sudah efektif dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi jika diukur

---

<sup>12</sup> Indah Sholamita “*Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan*”, 2021.

<sup>13</sup> Chusnul Hidayat “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak*”, 2022.



berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Dan untuk hambatan-hambatan yang dialami UPTD PPA dalam menangani hambatan-hambatan yang dialami UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam korban kasus kekerasan ini yaitu ketidakahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekerasan yang dialami oleh korban. Perlahan-lahan hambatan tersebut dapat diatasi, salahsatu solusi dalam mengatasi adalah dengan sosialisasi mengenai prosedur penanganan korban kekerasan.

*Keempat*, penelitian yang disusun oleh Rima Riswana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nnomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekeraan Prespektif *Maslahah Mursalah*”.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini Impeementasi penyelenggaraan yang dilakukan oleh *Women Crisis Center Dian Mutiara Malang* dilakukan melalui advokasi dan pelayanan. Pelayanan yang dilakukan olh pihak Lembaga *Women Crisis Center Dian Mutiara* berupa Pencegahan, penjagaan dan penanganan. Tinjauan masalah murslaah penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan dengan program skala prioritas kbutuhan manusia yaitu masalah *al-Dhururiyyah* yang

---

<sup>14</sup> Rima Riswana “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nnomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekeraan Prespektif Maslahah Mursalah*”,2019.

dilakukan pendampingan, *Maslahah Al-Hajiyyah* dilakukan bentuk penjagaan bagi kelompok rentak deskriminasi dan reintegrasi dan *Maslahah Al-Tahsiniyyah* dengan melalui pencegahan melalui sosialisasi.

*Kelima*, jurnal karya oleh hasriany Amin, Muamal Gadafi, dan Jamaluddin Hos, yang berjudul “Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam).<sup>15</sup> Hasil kajian ini ternyata Islam memiliki aturan yang jelas dalam memberikan perlindungan yang sempurna kepada anak supaya terhindar dari ancaman kekerasan seksual. Islam memberikan perlindungan berlapis . Pertama anak mendapat perlindungan dari lingkungan keluarga yakni orangtuanya; kedua, perlindungan dari masyarakat ketika terjadi aktifitas amar ma`ruf nahi mungkar maka ketika ancaman terlihat maka masyarakat yang melakukan aksi pencegahan; ketiga, dijaga oleh Negara dan pemerintah, dalam hal ini pemerintahlah yang memiliki wewenang dalam bentuk regulasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan layanan pendidikan yang layak buat anak.

*Keenam*, jurnal karya Elvi Zahara Lubis yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”.<sup>16</sup> Hasil dari penelitian dan pembahasan jurnal diperoleh peran Lembaga perlindungan hukum atau advokasi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dengan bentuk pendampingan,

---

<sup>15</sup> Hasriany Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos. “*Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*.”

<sup>16</sup> Elvi Zahara Lubis. “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”. 2017

pemantauan dan advokasi. Secara umum upaya perlindungan anak dibagi menjadi tiga kategori yakni kebijakan perlindungan anak, pendampingan dan penguatan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan Lembaga perlindungan hukum atau advokasi dalam menanggulangi terjadinya kekerasan pada anak antara lain upaya preventif dan upaya reformatif. Adapun upaya penegakan hukum terhadap anak adalah memperkuat faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan kebudayaan. Dalam menyelenggarakan upaya sebagaimana yang dimaksud penegak hukum seperti Lembaga bantuan hukum, kepolisian dan pemerintah daerah dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan Kerjasama dengan masyarakat sosial lainnya.

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan suatu penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan terdahulu adalah objek dari penelitian dan peneliti lebih terfokus pada implementasi kebijakan pemenuhan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Yayasan Kepedulian Untuk Anak (KAKAK) dan menggunakan teori islam *Hadhanah* di dalamnya. Peneliti ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

#### **E. Kerangka Teori**

Pada bagian ini, akan dipaparkan konsep atau teori berdasarkan judul yang telah diangkat oleh penulis meliputi teori implementasi dan teori fiqih

hadhanah. Pemaparan ini bertujuan untuk memperjelas kerangka berfikir dan memberikan batasan definitif dalam penelitian ini.

### 1. Teori Implementasi Kebijakan

Secara etimologi kata Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang memiliki makna mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>17</sup> Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses tindak lanjut setelah kebijakan atau peraturan dibuat berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah atau kebijakan Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan suatu Tindakan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan yang tujuannya untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya implementasi kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan atau realisasi program yang telah disusun sedemikian rupa demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan anak, merupakan pelaksanaan sebuah kebijakan yang mencangkup, untuk melihat sejauhmana kebijakan tersebut berjalan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut

---

<sup>17</sup> Swann setia aji, "*implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di kabupaten demak*", skripsi, (Semarang : universitas negeri Semarang, 2019) , hlm. 14

George C Edward III meliputi komunikasi, ketersediaan sumberdaya, komitmen dan program pelaksanaan dan struktur birokrasi. Sehingga implementasi kebijakan yang dimaksudkan penulis skripsi di sini yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan anak terhadap anak korban kekerasan seksual studi kasus di Yayasan KAKAK.

## 2. Teori *Hadhanah*

*Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>18</sup> Diartikan pula pemeliharaan anak dalam Islam adalah *hadhanah*, sedangkan secara etimologis, *hadhanah* ini berarti “di samping atau di bawah ketiak”. Dan secara terminologi, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhan nya sendiri.<sup>19</sup>

Para ulama Fiqih mendefinisikan *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

---

<sup>18</sup> Abdurrahman, 2004, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Akademika Pressindo, Hlm. 113.

<sup>19</sup> Dahlan Abdul Azis, 1999, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, Hlm. 415

Ensikolopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa *Hadhanah* merupakan pengasuhan anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya, menjada dari hal yang membahayakan dirinya, memberika Pendidikan fisik maupun psikis serta mengembangkan dalam kemampuan intelektual agar dapat sanggup memikul tanggung jawab hidup. Hal ini merupakan sebuah kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

Sehingga untuk mengetahui pemenuhan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Yayasan KAKAK dengan menggunakan teori *Hadhanah* yang mencakup segala pemenuhan perlindungan anak berupa kebutuhan yang di perlukan oleh anak korban kekerasan seksual mulai dari pemenuhan Pendidikan, pemenuhan Kebutuhan Dasar, pemenuhan Kesehatan, pemenuhan perlindungan hingga pemenuhan Keadilan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, ber keterandalan, dan shahih untuk menjelaskan dan menjawab

permasalahan yang ada.<sup>20</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan termasuk dalam penelitian kualitatif, yang berarti suatu penelitian yang dilakukan di lapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi menyelidiki gejala objektif yang terjadi di suatu lokasi tersebut.<sup>21</sup> Dengan melakukan observasi serta wawancara secara langsung dengan Yayasan KAKAK (Kepedulian Untuk Anak) Kota Surakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara keseluruhan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dengan mendeskripsikan tentang perlindungan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK (Kepedulian Untuk Anak) Kota Surakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni penelitian yang sistematis yang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.43

<sup>21</sup> Abdurrahman Fathoni. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm.96.

digunakan untuk mengkaji serta meneliti suatu obyek pada latar belakang ilmiah tanpa ada manipulasi data di dalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Istilah lain dari metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian “*naturalistic*” karena penelitiannya pada kondisi yang ilmiah (*natural setting*) dan disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih condong bersifat kualitatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Lapangan/Wawancara

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah atau mempengaruhi jawaban responden.<sup>22</sup>

Dilakukan dengan wawancara terstruktur di Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk Anak) Kota Surakarta.

##### b. Studi Pustaka

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan

---

<sup>22</sup> Dedi Irvansyah, Budi Setiawati, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong,” *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 1308



seperti undang-undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah Teknik pengumpulan yan berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.<sup>24</sup> Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara di Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk Anak) Kota Surakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>25</sup> Data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, skripsi, Peraturan Perundang-Undangan, artikel ilmiah yang

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.71

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm.97.

<sup>25</sup> Sugiyono. *Ibid*, 100.

berkaitan dengan penelitian ini serta menggunakan teori *Hadhanah* yang digunakan dalam penelitian.

#### 6. Analisi Data

Metode analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang telah terkumpul yang kemudian akan diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau pemaparan yang sistematis dan mudah untuk dimengerti. Tujuan adanya analisis data ini adalah guna mendapatkan kejelasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perlindungan korban kekerasan.

#### G. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penelitian disusun secara sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Maka dari itu, penulis membagi penelitian ini menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### 1. Bagian awal

Bagian awal ini berisi halaman sampul, halaman judul, surat pengesahan tugas akhir, persetujuan skripsi, pernyataan keaslian pernyataan persetujuan publikasi motto, persembahan pedoman

transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel/gambar dan abstrak

## 2. Bagian isi

### **BAB 1: Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran secara umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

### **BAB II: Landasan Teori**

Bab kedua berisi tentang membahas tinjauan peraturan daerah dengan teori yang digunakan dalam kajian penelitian ini yakni menggunakan teori Implementasi Kebijakan dan Fiqih Hadhanah,

### **BAB III: Gambaran Umum Yayasan Kepedulian Anak (KAKAK)**

Bab ketiga berisi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum sejarah awal berdirinya Yayasan Kakak di Kota Surakarta yang menjelaskan visi misi Yayasan, mandate, nilai dasar dan struktur organisasi serta hasil wawancara dengan Lembaga Yayasan KAKAK.

#### **BAB IV: Hasil Analisa dan Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai pembahasan yang menjawab rumusan masalah, menjelaskan bagaimana implementasi perda kota surakarta nomor 4 tahun 2012 terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual di Yayasan KAKAK, dengan Analisa teori *Hadhanah*.

#### **BAB V: Penutup**

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Serta hasil penelitian dapat dijadikan evaluasi dan informasi bagi penelitian selanjutnya atau para pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini diantaranya:

1. Implementasi kebijakan terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual di Yayasan KAKAK berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, bahwa masing-masing dimensi mulai dari komunikasi, ketersediaan sumberdaya, komitmen dan pelaksanaan program hingga struktur birokrasi telah diterapkan oleh Yayasan KAKAK, namun dapat penulis simpulkan belum terimplementasikan dengan maksimal karena untuk mengukur tingkat keberhasilannya penulis mengalami kendala dalam keterbatasan mendapatkan data responden anak.
2. Merujuk pada prinsip *hadhanah*, implementasi peraturan Nomor 4 Tahun 2012 di Yayasan KAKAK telah terpenuhi. Pertama, dalam pemenuhan pendidikan pengupayaan korban anak kekerasan seksual dalam melanjutkan pendidikan mereka. Kedua, pemenuhan kesehatan anak korban juga dijamin Pemerintah Surakarta dengan Yayasan KAKAK sebagai pendampingnya dalam melakukan pemeriksaan Kesehatan secara gratis. Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar anak korban dapat dipenuhi Yayasan KAKAK seperti memberikan pendidikan seks serta pemulihan fisik dan psikisnya.

Keempat, pemenuhan perlindungan bagi anak korban yang terimplementasi oleh Yayasan KAKAK melalui program-programnya dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan psikososial. Kelima, pemenuhan keadilan yang diimplementasikan oleh Yayasan KAKAK lewat pendampingan hukum dengan melibatkan para praktisi hukum bagi orang tua anak korban agar dapat membawa kasus ke hadapan hukum dan tidak berhenti pada jalur nonlitigasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan KAKAK sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan bagian dari ujung tombak pelayanan korban kekerasan diharapkan agar terus melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan tujuannya agar masyarakat terutama keluarga juga ikut berperan aktif serta bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual.
2. Bagi pemerintah daerah kota suakarta sebagai Lembaga tertinggi dalam melindungi anak, agar terus berupaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

Sehingga diharapkan kota surakarta terus menjadi kota yang ramah anak dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

3. Bagi masyarakat terutama keluarga sebagai peran utama dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, hendak berperan aktif dan diwajibkan dalam memberikan dukungan dan pengedukasian terhadap anak berkaitan dengan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak di lingkungan sekitar sedini mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Tafsir**

Qs. Al-Baqarah (2):168

Qs. An-nisa (4):9

Qs. Al-Maidah (4):9

Qs. Al-An'nam (6):99

Qs. Al-Ra'd (13):11

### **Hadist**

Abud Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Daarul Fikr, tt), Juz II.

Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darul Fikri,tt), Juz II.

### **Fiqh dan Ushul Ffiqh**

Abud Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Daarul Fikr, tt), Juz II.

Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darul Fikri,tt), Juz II.

Darajat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bukti wakaf, 1995).

Idris Marbawi, M, *Kamus Al Marbawi*, (Semarang: Usaha Keluarga. Tt).

Mukhamad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhaji' Ala Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. Ke-VIII, 2008.

Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004).

Rahman Ghazaly Abd , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, Prenada Media Grup, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* juz 3, diterjemahkan oleh Nor Hasanudin dengan judul *fiqh sunnah jilid 3*.



Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), Cet. Ke- 1, jilid 10

### **Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Peraturan daerah kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012

### **Buku**

A. G. Subarsono, 2011, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdurrahman, 2004, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*", Jakarta: Akademika Pressindo, Hlm. 113.

Amiur, Azhari Akmal Tarigan dan Nurudin (2004) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana.

Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, cet. Ke-12 (Jakarta Sinar Grafika, 2012).

Dahlan Abdul Azis, 1999, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe.

Muhamad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.

M Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,2005).

Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm.43

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

hlm.71

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,

2006

Widodo, *Implementasi Kebijakan Publik*, 2010, hal. 104.

### **Skripsi dan Jurnal**

Ahmat Zulfi. *Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Jambi)*, 2019.

Burhanuddin A.Gani, Aja Mughnia. “*Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya*”. Vol. 1, No. 1, Juni 2021, 54-55

Chusnul Hidayat. “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak*”, 2022.

Dedi Irvansyah, Budi Setiawati, “*Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong*,” *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, vol. 4 No. 2.2021.

Elvi Zahara Lubis. “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”. 2017

- Hasriany Amin, Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, "*Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*).
- Indah Sholamita, "*Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan* , 2021.
- Iskandar Hoesin, "*Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif HAM*" (Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003)
- Iswarno setia aji, "*implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di kabupaten demak*", skripsi, (semarang : universitas negeri semarang, 2019) , hkm. 14
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rima Riswana, "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perspektif Masalah Mursalah*", 2019.
- Suci Hidayati, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon progo Yogyakarta)*" *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, (2018).

Triana Apriliyanta, “*Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*”, *jurnal Sosial dan Budaya Syari*, vol. 4 No. 2, (2017).

### **Sumber Internet**

Profil Yayasan Kepedulia Untuk Anak (KAKAK), <https://yayasankakak.org/>  
(diakses 26 November 2022, jam 14.30)

Jumria Mansur, *Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik*.  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/7713/4795>.

Diakses 5 Juli 2023

Laras Trisakti Utami, “*Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat*”, *Journal of Public Administration and sociology of Development*.  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapora/article/view/56748>. Di akses 8 Agustus 2023

### **Data Lapangan**

Hasil wawancara dengan ibu Heni, PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta, pada tanggal 24 Juli 2023

Hasil wawancara dengan kak Intan, Staf Konselor Yayasan KAKAK, tanggal 27 Juli 2023 di kantor Yayasan KAKAK

Hasil wawancara dengan kak Rita, Staf Konselor Yayasan KAKAK di auditorium solo paragon Bersama Yayasan KAKAK